



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 67/Pdt. G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada N dan Rekan, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2012, disebut **Penggugat.**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,, disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 67/Pdt. G/2012/PA Tgr., tanggal 16 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2011 atau bertepatan dengan 21 Rajab 1482 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/71/VI/2011.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, hidup rukun dan damai sebagai suami istri, namun demikian, sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak.
- Bahwa diam-diam Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengaku secara terus terang kepada Penggugat.
- Bahwa mulai saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, bahkan sudah tidak tidur sama-sama (pisah ranjang), meskipun tetap tinggal satu rumah.
5. Bahwa, namun demikian, Penggugat mencoba memahami dan menerima takdir ini dan siap memaafkan Tergugat, asalkan Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya serta setia pada Penggugat, bahwa Penggugat juga sudah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan semakin menjadi-jadi.

6. Bahwa Tergugat secara terus terang mengatakan kepada Penggugat : "silakan urus perceraian kita, karena hubungan kita sudah tidak bisa lagi diperbaiki", bahwa perkataan Tergugat tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat ikhlas mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat juga sudah tidak ikhlas bersuamikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang dihadiri oleh kuasanya N telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, disahkan oleh Pejabat Pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diegansur oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 40 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keluarga saksi, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Tenggara, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut, namun dari informasi Penggugat kepada saksi, bahwa rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 26 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara angkat saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011 di Tenggara.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan November 2011, karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak akhir bulan November 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat memcukupkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran pun terjadi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 23 Juni 2011.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Tenggarong, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti sejak bulan November 2011, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain.
- Bahwa terbukti, akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak akhir bulan November 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya".

Dalam Kitab Manhaj al_Thullab, Juz VI, halaman 346 :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : "Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri hakim anggota, dibantu oleh Drs. Asrie, S.H., M.H., Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

ttd

M.H.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Marzuki Rauf, S.H.,

Panitera,

ttd

Drs. Asrie, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|----|-----------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp | .000,00 |
| • Biaya proses | Rp | .000,00 |
| • Biaya pemanggilan | Rp | 120.000,00 |
| • Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Biaya meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)